

INVESTASI DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 CAPAI Rp637,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/27/Releksi-3-tahun-Walkot-dan-wakil-Wali-Kota-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat realisasi investasi yang bersumber dari usaha mikro kecil dan non-usaha mikro kecil mencapai Rp637,8 miliar dari target yang ditetapkan Rp110 miliar selama 2023.

"Alhamdulillah dari target Rp110 miliar, capaian realisasi nilai investasi bisa mencapai Rp637,8 miliar. Jauh melampaui target yang ditetapkan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Beno Heritriono di Pekalongan, Selasa.

Menurut dia, realisasi investasi sebesar itu diperoleh berdasar data perizinan berusaha berbasis risiko (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA) melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari para pelaku usaha yang sudah melaporkan secara berkala, baik itu per 3 bulan maupun per 6 bulan.

Secara rinci, pencapaian realisasi nilai investasi untuk usaha mikro Rp101,1 miliar dan non-usaha mikro kecil sekitar Rp536,7 miliar.

Ia mengatakan tingginya realisasi investasi itu diperoleh karena beberapa faktor penting seperti dari kepatuhan para pelaku usaha dalam laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem OSS-RBA.

Kemudian, karena intensifnya pendampingan oleh pemkot maupun organisasi perangkat daerah terkait pada para pelaku usaha dalam bentuk bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala.

Berikutnya, adanya pengawasan terhadap para pelaku usaha melalui OSS-RBA serta pendampingan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh mereka.

"Selain itu, adanya faktor sanksi berupa pencabutan izin usaha bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban dalam pelaporan LKPM," katanya.

Beno Heritriyono mengatakan pemkot secara intensif melakukan sosialisasi agar aspek kepatuhan dalam pelaporan LKPM aktif dilakukan oleh pelaku usaha dan secara intensif melakukan pendampingan secara daring maupun luring.

Keberhasilan dalam capaian realisasi nilai investasi yang melampaui target itu, kata dia, juga merupakan bagian dari refleksi tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Afzan Arslan Djunaid dan Wakil Wali Kota Salahudin.

"Selama kepemimpinan tiga tahun, beliau sukses meningkatkan capaian realisasi nilai investasi di daerah ini," katanya.

Menurut dia, pencapaian ini juga membuktikan kalau iklim investasi di daerah ini setelah pandemi COVID-19 dinilai aman, nyaman dan ramah investasi.

"Pada 2024 ini, sudah ada para investor yang berminat untuk berinvestasi di daerah. Mereka terus kami dorong agar mau berinvestasi sebagai upaya mengurangi angka pengangguran terbuka, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/525639/investasi-di-kota-pekalongan-tahun-2023-capai-rp6378-miliar>, "Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2023 capai Rp637,8 miliar", tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.beritaja.com/terbaru-investasi-di-kota-pekalongan-tahun-2023-capai-rp637-8-miliar-beritaja-156578.html>, "Terbaru! Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2023 capai Rp637,8 miliar - Beritaja", tanggal 28 Februari 2024.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/59813/persentase-capaian-realisisi-nilai-investasi-kota-pekalongan-2023-peringkat-ii-se-jateng/15>, "Persentase Capaian Realisasi Nilai Investasi Kota Pekalongan 2023 Peringkat II se-Jateng", tanggal 26 Februari 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.